



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : RHIO YUDHA GAMA Pgl. RHIO;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 Rw.1
Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Lurah Kuranji);
Pendidikan : D3;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : KHAIRULLI PUTRA Pgl. RULLI
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 26 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pitameh Kelurahan Pitameh Tanjung Saba
Nan XX Rt.001 RW.005 Kecamatan Lubuk Begalung Padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli dan terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli dan terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH nama Yuliasri yg beralamat di Jalan Ganting I Nomor 10 Kecamatan Padang Timur Padang,Dikembalikan kepada terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah jenis bio solar yang berada didalam Tangki modifikasi sebanyak 186 liter.
 - 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar sebanyak 204 liter.
 - Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - 4 (empat buah jerigen kosong kapasitas 35 liter,
 - 1 (satu) buah slang plastic panjang 1 (satu) meter,
 - 1 (satu) buah corong minyak warna biru,
 - Tangki yang dimodifikasi
- Dirampas untuk dimusnakan
5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa para terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. RHIO YUDHA GAMA Pgl. RHIO bersama terdakwa 2. KHAIRULLI PUTRA Pgl. RULLI pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2022 bertempat di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa Bio Solar, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Penyidik Polda Sumbar yaitu saksi Yudha Legowo, SH. pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yg memberitahukan bahwa adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang dengan menggunakan mobil merk Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH seharusnya mengisi bahan bakar minyak Pertalit, Pertamina bukan Bio Solar atas informasi tersebut saksi Yudha Legowo bersama saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, dan bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung menuju ke lokasi yang di informasikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, bersama Tim melihat langsung kegiatan pengisian bahan Bakar jenis Bio Solar yang diisikan kedalam mobil merek Toyota Kijang Standar KF 52 Long Warna Hitam BA.1989 BH dengan pengisian tidak wajar, saksi Ridho Al Amin Akbar, SE langsung menghentikan kegiatan pengisian tersebut dan langsung menanyakan kepada terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli "kenapa pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut ke mobil merek Toyota kijang stabdar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH terlalu banyak", terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli menjawabnya berbelit-belit, lalu saksi Ridho Al Amin Akbar, SE. menjelaskan kepada terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli bahwa saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, dan saksi Yudha Legowo adalah dari Ditreskrimsus Polda Sumbar, kemudian saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, bersama saksi Yudha Legowo memperlihatkan kepada terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli surat tugas saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, dan saksi Yudha Legowo.

Setelah saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, dan saksi Yudha Legowo melihat surat tugas, saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, menyuruh terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli untuk membuka bagasi mobil Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, setelah terdakwa 2.KHairulli Putra Pgl. Rulli membuka bagasi mobil Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, melihat ada tangki minyak modifikasi yg ada didalam mobil Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, langsung mengamankan terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli dan menanyakan kemana bahan bakar minyak jenis Bio Solar dibawa, terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli menjelaskan bahan bakar minyak jenis bio solar akan antarkan ke rumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio yg beralamat di Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 RW 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, setelah itu saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, bersama saksi Yudha Legowo.SH. langsung menuju kantor Polda Sumbar untuk melaporkan kepada pimpinan, setelah itu saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, bersama saksi Yudha Legowo.SH. dan terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli langsung berangkat menuju Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 RW 1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, sesampai di rumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, bertemu dengan terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan 35 liter yg berisi bahan bakar minyak jenis bio solar di rumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio, saksi Ridho Al Amin Akbar.SE, menanyakan kepada para terdakwa proses pembelian bahan bakar minyak jenis Bio solar yang disubsidi oleh pemerintah, terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio menelphon terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli dengan mengatakan kepada terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli apakah Rulli mau melansir bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan upah 1 kali trip Rp.50.000,- dan terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli menjawab "mau" sekira pukul 08.15 Wib terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli datang kerumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio yang beralamat di Komplek Nuansa Gryia nomor 12 Rt.3 Rw.1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang untuk menjemput mobil Toyota Kijang Standard KF 52 Long BA. 1898 BH warna hitam yang telah di Modifikasi oleh terdakwa 1.Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio, dimana pada bagian dalam mobil tempat kursi penumpang tidak ada dan diganti oleh terdakwa 1.Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dengan tangki modifikasi dengan tinggi ± 50 cm, lebar ± 100 cm, panjang ± 200 cm, sehingga isinya sebanyak 500 liter, sesampai di rumah terdakwa 1.Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio, terdakwa 1.Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio memberikan kunci mobil dan uang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar, terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli langsung menuju SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang, sekira pukul 08.30 Wib terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli telah sampai di SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang, setelah 15 menit menunggu antrian baru dapat mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar, perbuatan terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli supaya tidak diketahui oleh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli mengisi tangki mobil yang telah dimodifikasi itu sebanyak 3 kali, untuk satu kali pengisian terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli hanya melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yg disubsidi oleh pemerintah sebanyak 174 liter dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.150,-, setelah terdakwa 2. Khairulli Putra membayarnya, terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli keluar dari SPBU dan kembali berputar balik dan melakukan antrian untuk melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yg disubsidi oleh pemerintah tersebut sampai sebanyak 3 kali. Setelah itu terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar kerumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio yang berada di Komplek Nuansa Griya No.12 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, setiba dirumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli melakukan pembongkaran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan cara memarkirkan mobil merek Toyota Kijang Standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH didalam grase rumah terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli mengambil slang plastic yg sudah standby diatas mobil dan memasukan slang plastic tersebut kedalam saluran kran yg berada pada bagian bawah tangki mobil, setelah slang terpasang terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli membuka kran pada tangki tersebut dan memindahkan bahan bakar minyak jenis Bio Solar kedalam jerigen isi 35 liter, setelah bahan bakar minyak jenis Bio Solar sudah dipindahkan (disalin) terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli menyusun jerigen-jerigen tersebut dan terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio menjual bahan bakar minyak jenis Bio Solar itu guna mendapatkan keuntungan untuk terdakwa jual secara encer kepada sopir truck yg terdakwa kenal didekat pemungkiman terdakwa tinggal dengan harga 1 (satu) jerigen isi 35 liter Rp.200.000,- 1 (satu) jerigen isi 10 liter harga Rp.65.000,-

Sekira pukul 11.15 Wib terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli kembali menuju SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli sampai di SPBU dan langsung melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 174 liter dengan jumlah uang sebesar Rp.900.000,-, kemudian terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli kembali berputar balik dan melakukan antrian untuk melakukan pembelian, sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa 2. Khairulli Putra Pgl. Rulli sedang melakukan pembelian bahan bakar minyak, terdakwa 2. Khairulli Putra

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Rulli diamankan oleh saksi Ridho Al Amin Akbar. SE, dan saksi Yudha Legowo dari Ditreskrimsus Polda Sumbar,

Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar patut diduga merupakan Jenis BBM Tertentu yang mana Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Terdakwa membeli bahan bakar bahan bakar minyak Bio Solar Rp.180.250,- per jerigen kapasitas 35 liter dan dijual oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- per jerigen kapasitas 35 liter, jerigen 10 liter dibeli seharga Rp.51.500,- dijual seharga Rp. 65.000,- yang telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Desember 2021 .

Terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak tersebut tidak ada memiliki Surat Izin Niaga BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, kementerian ESDM

Perbuatan terdakwa 1. Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan terdakwa 2.Khairulli Putra Pgl. Rulli sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Legowo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah tanpa izin Usaha berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ditemukan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat telepon dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang yg seharusnya mobil itu mengisi bahan bakar minyak Pertalit atau Pertamina bukan Bio Solar;
- Bahwa sesampai di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang saksi bersama rekan saksi melihat langsung kegiatan pengisian bahan Bakar jenis Bio Solar yang diisikan kedalam mobil merek Toyota Kijang Standar KF 52 Long Warna Hitam BA.1989 BH dengan pengisian tidak wajar dengan semestinya;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghentikan kegiatan pengisian tersebut dan langsung menanyakan kepada sopirnya "kenapa pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut ke mobil merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH terlalu banyak";
- Bahwa sopir menjawabnya berbelit-belit lalu saksi dan teman saksi menjelaskan kepada sopir tersebut bahwa saksi dan teman saksi adalah dari Ditreskrimsus Polda Sumbar, kemudian saksi bersama teman saksi memperlihatkan kepada sopir surat tugas saksi;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi melihat surat tugas, saksi langsung meminta izin kepada sopir Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH untuk membuka bagasi mobilnya;
- Bahwa setelah sopir membuka bagasi mobilnya, benar saksi melihat ada tangki minyak modifikasi yg ada didalam mobil;
- Bahwa saksi langsung mengamankan sopir dan menanyakan kemana bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dibawa;
- Bahwa sopir menjelaskan bahan bakar minyak jenis bio solar akan diantarkan ke rumah Rhio yg beralamat di Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 RW 1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
- Bahwa saksi bersama teman saksi langsung menuju kantor Polda Sumbar untuk melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi langsung berangkat menuju Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 RW 1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa Rhio saksi bertemu dengan Rhio dan terdapat 6 jirigen yang berisi 35 liter yg berisi bahan bakar minyak jenis bio solar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rhio bersama sopir dan barang bukti dibawah ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa sopir mobil Toyota Kijang bernama Khairulli Putra Pgl. Rulli;
 - Bahwa dari pengakuan Khairulli Putra Pgl. Rulli yang punya bahan bakar minyak jenis bio solar adalah Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio ;
 - Bahwa yang menyuruh melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar adalah Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio;
 - Bahwa dari keterangan Khairulli Putra Pgl. Rulli bahan bakar minyak jenis bio solar yg dibeli dan di angkut dari SPBU Pertamina Pitameh Padang kerumah Rhio dan dijual kembali oleh Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio kepada sopir truck yang menghubunginya;
 - Bahwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio tidak ada izin untuk membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis bio solar;
2. Saksi Nanda Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Pertamina Pitameh sebagai Operator Pengisian BBM sekira 8 tahun dari tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yg di subsidi terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
 - Bahwa orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah tanpa izin jenis bio solar adalah Khairul Putra Pgl. Rulli Alias Iceng;
 - Bahwa saksi kenal dengan Khairul Putra Pgl. Rulli Alias Iceng karena ia sering membeli bahan bakar minyak jenis bio solar si SPBU Pertamina Pitameh;
 - Bahwa sewaktu Khairul Putra Pgl. Rulli Alias Iceng melakukan pengisian bahan bakar saksi sebagai petugas pompa;
 - Bahwa Khairul Putra Rulli melakukan pengisian bshan bakar minyak jenis bio solar di SPBU Pertamina Pitameh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dengan tangki BBM yang telah di modif akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk dan posisi dari tangki tersebut dengan cara memasuki antrian SPBU dan setelah mobil tersebut melakukan pengisian kemudian balik lagi masuk antrian dan melakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian kembali bahan bakar minyak solar dan dilakukan secara berulang-ulang untuk dilakukan penumpukan;

- Bahwa dalam melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar Khairul Putra Pgl.Rulli melakukan pengisian sebanyak Rp.900.000,-, setelah itu Khairul Putra Pgl.Rulli melakukan pengisian kembali bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa setelah pengisian sudah selesai Kairul Putra Pgl. Rulli meninggalkan area SPBU untuk melakukan pembongkaran Bahan Bakar Minyak jenis bio solar ;
 - Bahwa setelah dilakukan pembongkaran Khairul Putra Pgl. Rulli kembali memasuki area antrian untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa untuk per harinya saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Khairul Rulli melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sewaktu shif saksi bekerja selama 8 jam sebagai anak pompa Khairul Putra Pgl. Rulli rata-rata melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak lebih kurang Rp.2.000.000,- atau sebanyak 3 kali antrian;
 - Bahwa untuk satu kali pengisian bahan bakar minyak Khairul Putra Pgl.Rulli membayar sebanyak Rp.900.000,- Jadi 3 kali sehari Khairul Putra Pgl.Rulli mengisi bahan bakar minyak 3 x 900.000,-;
3. Saksi Arya Vega Fernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Pertamina Pitameh sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa peyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yg di subsidi terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
 - Bahwa orang yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yangdi subsidi oleh pemerintah tanpa izin adalah Khairul Putra Pgl. Rulli Alias Iceng;
 - Bahwa saksi kenal dengan Khairul Putra Pgl. Rulli karena ia sering membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU Pertamina Pitameh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk siapa bahan bakar minyak jenis bio solar yang di beli oleh Khairul Putra Pgl. Rulli;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Khairul Putra Pgl. Rulli diamankan oleh polisi sewaktu pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada saat itu saksi sebagai petugas pompa 6;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke mobil Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2022 pada pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Khairul Putra Pgl. Rulli melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU Pertamina Pitameh dengan menggunakan mobil Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, yang sepengetahuan saksi dengan tangki BBM yang telah di modif akan tetapi tidak mengetahui bentuk dan posisi dari tangki tersebut;
- Bahwa Khairul Putra Pgl. Rulli melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar 1 kali pengisian seharga Rp.900.000,-;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dalam pengisian minyak adalah Khairul Putra Pgl. Rulli sendiri;
- Bahwa untuk satu kali pengisian bahan bakar minyak Khairul Putra Pgl. Rulli membayar sebanyak Rp.900.000,- Jadi 3 kali sehari Khairul Putra Pgl. Rulli mengisi bahan bakar minyak 3 x 900.000,-;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 telah dipanggil Ahli Hori Fajri, A.Md Pgl. Hori dari Dinas perdagangan Kota Padang tetapi tidak bisa hadir dan sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 para terdakwa baru pindah dari Rutan Polda Ke Rutan Anak Air, para terdakwa di Isolasi di Rutan dan sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 13 April 2022;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pemeriksaan Ahli Hori Fajri, A.Md Pgl. Hori dari Dinas perdagangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hori Fajri, A.Md Pgl. Hori dari Dinas perdagangan Kota Padang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang;
 - Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Penerangan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang;
 - Bahwa cara ahli melakukan pengukuran adalah mulanya barang bukti bahan bakar minyak yang berada dalam jerigen pada mobil minibus merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna Hitam BA.1898 BH diturunkan dari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ketempat lapangan parkir di Polsek Padang Barat Padang, selanjutnya dilakukan penakaran menggunakan bejana ukur standar kapasitas 20 liter, takaran 2 liter dan 1 liter, setelah di lakukan pengukuran menggunakan bejana, Ahli mencatatnya pada kertas yang telah disediakan, dari situlah Ahli mengetahui berapa banyaknya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selanjutnya bahan bakar minyak bio solar itu dimasukan kembali ke dalam jerigen;

- Bahwa bentuk dan keberadaan barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar berada pada tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH dan 6 (enam) buah jerigen yg terparkir pada alaman parkir polsek Padang Barat Padang;
 - Bahwa Ahli melakukan penakaran bahan bahan bakar minyak jenis solar pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib dihalaman parkir kantor Kepolisian Sektor Padang Barat;
 - Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakkan pengukuran bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan Bejana ukur standar kapasitas 20 liter, takaran 2 liter, 1 liter, meteran, kertas, pulpen dan spidol;
 - Bahwa jumlah volume dari pengukuran yang ahli lakukan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar pada 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH dan 6 (enam) buah jerigen adalah;
 - Bahwa Pada 6 (enam) buah jerigen sebanyak 204 liter;
 - Bahwa Pada tangki modifikasi sebanyak 186 liter;
 - Bahwa Jumlah keseluruhan 390 L bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut disisihkan sebanyak 6 (enam) liter untuk kegunaan pengujian labor di pertamina teluk kabung;
 - Bahwa Hasil pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut telah ahli tuangkan dalam berita acara pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak Nomor :01/BA-BB/UPTD-ML/I-2022 tanggal 5 Januari 2022;
2. Ahli Rezna Pasa Revuludin.SH.MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di Kementrian ESDM yg di pekerjaan pada BPH Migas sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Bahwa jabatan Ahli sebagai Analisis Hukum pada bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis dan menyusun pendapat hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa pasal 1 angka 1 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Minyak Bumi adalah : Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- Bahwa pasal 1 angka 4 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bahan Bakar Minyak adalah : bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis Bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 peraturan presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM Khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 3 peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard and mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa Jenis BBM tertentu adalah adalah Minyak tanah dan minyak solar;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 11 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebaaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengolahan adalah kegiatan memumikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa menurut pasal 12 PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan bahwa kegiatan usaha pengolahan meliputi kegiatan memumikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 12 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebaaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan , termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa menurut pasal 12 huruf b PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan bahwa kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 13 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebaaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Bahwa menurut pasal 12 huruf c PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan bahwa kegiatan usaha penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

- Bahwa menurut pasal 1 angka 14 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa menurut pasal 12 huruf d PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 20 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa menurut pasal 5 ayat 1 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- Bahwa menurut pasal 5 ayat 2 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas :
 - Kegiatan Usaha Hulu dan;
 - Kegiatan Usaha Hilir;
- Bahwa perbuatan tersangka merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan diancam pidana dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi “ setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **RHIO YUDHA GAMA Pgl. RHIO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar yg disubsidi pemerintah Khairul Putra;
- Bahwa Khairul Putra mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar yg disubsidi pemerintah dari SPBU Pertamina Pitameh di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang;
- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Kairul Putra dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar yg di subsidi pemerintah yaitu mobil minibus merek Toyota Kijang standard KF 52 Long BA.1898 BH warna hitam;
- Bahwa Khairul Putra selaku sopir mobil minibus merek Toyota kijang standard KF 52 Long BA.1898 BH warna hitam dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pertamina Pitameh Padang semenjak awal Desember 2021;
- Bahwa pemilik monil Toyota Kijang Standar KF 52 Long BA.1898 BH warna hitam adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota kijang standard KF 52 Long BA.1898 BH warna hitam terdapat 1 (satu) unit tangki modifikasi dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 100 cm, tinggi 50 cm dan jirigen;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit tangki modifikasi dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 100 cm, tinggi 50 cm dan jirigen pada 1 (satu) unit mobil minibus merek toyota kijang standar KF 52 Long BA.1898 BH warna hitam yaitu untuk menampung dalam melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar yang dibeli di SPBU;
- Bahwa yang menyuruh Khairul Puttra membeli bahan bakar minyak jenis bio solar adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar yang dibeli oleh Khairul Putra pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sebanyak lebih kurang 490 liter dengan kapasitas sebanyak 14 jirigen dengan kapasitas jerigen 35 liter dari 14 jirigen dengan kapasitas 35 liter sudah terdakwa jual sebanyak 8 jirigen dengan kapasitas 35 liter dengah harga Rp.200.000,- per jerigen, yg tersisa pada gudang sebanyak 6 (enam) jirigen;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk terdakwa jual lagi secatra encer kepada sopir truck yg terdakwa kenal dekat pemungkiman terdakwa tinggal guna mendapatkan keuntungan untuk terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Khairul Putra melalui via telphon, dengan menanyakan kepada Khairul Putra apakah Rulli mau melansir bahan bakar minyak jenis bio solar dan Rulli menjawab mau;
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib Khairul Putra datang kerumah terdakwa yang beralamat Di Komplek Nuansa Gryia nomor 12 Rt.3Rw 1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang guna menjemput mobil Toyota kijang standard KF 52 Long BA. 1898 BH warna hitam;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, terdakwa memberikan kunci mobil dan uang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib Khairul Putra datang kerumah terdakwa untuk melakukan pembongkaran bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak lebih kurang 490 liter;
- Bahwa setelah selesai dibongkar tau dipindahkan kedalam jerigen, Khairul Putra kembali menuju SPBU Pertamina Pitameh guna melakukan pembelian bahan bakar minyak jensi bio solar;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapat kabar Khairul Putra diamankan oleh pihak kepolisian;

2. Terdakwa 2 **KHAIRULI PUTRA Pgl. RULLI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Rhio Yudha Gama menelphon terdakwa dengan mengatakan apakah terdakwa mau melangsir bahan bakar minyak dari SPBU
- Bahwa terdakwa menjawab mau
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib terdakwa datang kerumah Rhio Yudha Gama untuk menjemput mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH yang akan terdakwa gunakan untuk melangsir bahan bakar minyak dari SPBU
- Bahwa setelah terdakwa menjemput mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH, tersangka langsung menuju SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sampai di SPBU Pertamina Pitameh dan mulai melakukan pengisian, setelah 15 menit menunggu antrian
- Bahwa dalam satu kali pengisian terdakwa dapat melakukan pembelian bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar sebanyak 174 liter dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.150,-
- Bahwa untuk memenuhi tangki modifikasi dengan kapasitas 500 liter yg terdapat pada kendaraan yg terdakwa kendaraai, maka terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar tersebut sebanyak 3 kali hingga sekira pukul 10.00 Wib terdakwa selesai melakukan pengisian
- Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar keruma Rhio Yudha Gama yang berada di Komplek Nuansa Griya No.12 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang
- Bahwa setiba di rumah Rhio Yudha Gama terdakwa langsung melakukan penyalinan dari tangki modifikasi yang terdapat pada kendaraan yang terdakwa kendaraai ke dalam 14 jerigen kapasitas 35 liter
- Bahwa kemudian 14 jerigen tersebut terdakwa simpan di grase mobil rumah milik Rhio Yudha Gama
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib terdakwa kembali menuju SPBU Pertamina Pitameh untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa sampai di SPBU dan langsung melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 174 liter dengan jumlah uang sebesar Rp.900.000,-, kemudian terdakwa kembali berputar balik dan melakukan antrian untuk melakukan pembelian
- Bahwa selanjutnya hingga pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang melakukan pembelian bahan bakar minyak, terdakwa dihipir oleh beberapa orang petugas kepolisian yg berpakaian preman dari Ditreskrimsus Polda Sumbar sambil melihat Surat Perintah Tugas kepada tersangka
- Bahwa terdakwa bersama mobil diamankan oleh petugas ke Polda Sumbar
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membeli bahan bakar minyak bio solar adalah Rhio Yuda Gama
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dengan Rhio sejak awal bulan Desember 2021
- Bahwa pemilik mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH adalah Rhio Yudha Gama

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang terdakwa terima dari Rhio Yudha Gama adalah Rp.50.000,- per trip, jika 1 (satu) unit tangki modifikasi yang berada didalam mobil tersebut
- Bahwa bahan bakar minyak bio solar yang terdakwa beli itu dijual lagi oleh Rhio Yudha Gama kepada orang yang membutuhkan di dekat rumahnya dengan menggunakan jerigen 35 liter maupun dengan jerigen 10 liter
- Bahwa Rhio Yudha Gama menjual bahan bakar minyak bio solar untuk jerigen 35 liter seharga Rp.200.000,- dan jerigen 10 liter seharga Rp.65.000,-
- Bahwa bentuk kondisi didalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH adalah dimana pada bagian dalam mobil tidak ada kursi penumpang dan berisikan sebuah tangki modifikasi dengan tinggi 50 cm, lebar 100 cm, panjang 200 cm serta alat penunjang dalam melakukan penyalinan bahan bakar minyak dari tangki adalah 1 (satu) buah slang plastic panjang 1 (satu) meter dan 1 buah corong minyak warna hitam
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembongkaran bahan bakar minyak bio solar adalah dimana terdakwa memarkirkan mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH didalam grase rumah Rhio, dan terdakwa mengambil slang plastic yg sudah standby diatas mobil tersebut, kemudian terdakwa memasukan slang plastic tersebut kedalam saluran kran yg berada pada bagian bawah tangki mobil, setelah slang terpasang terdakwa membuka kran pada tangki tersebut dan memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar kedalam jerigen, setelah jerigen penuh terdakwa mengambil jerigen satu lagi sampai bahan bakar minyak jenis bio solar yg berada pada tangki yg sudah di modifikasi habis.
- Bahwa setelah bahan bakar minyak jenis bio solar sudah dipindahkan (disalin) tersangka menyusun jerigen tersebut dan terdakwa berangkat kembali menuju SPBU untuk antrian pengisian bahan bakar minyak yg disubsidi jenis bio solar
- Bahwa terdakwa mulai melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar sejak awal bulan Desember 2021 sampai ditemukan pada tanggal 3 Januari 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH bermuatan Tangki modifikasi yang berisikan bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah jenis bio solar;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH nama Yuliasri yg beralamat di Jalan Ganting I Nomor 10 Kecamatan Padang Timur Padang;
3. 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar;
4. 4 (empat buah jerigem kosong kapasitas 35 liter;
5. 1 (satu) buah slang plastic panjang;
6. 1 (satu) meter;
7. 1 (satu) buah corong minyak warna biru, Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yg telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa bio solar
3. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP unsurnya yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang dipersalahkan dan yang dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa RHIO YUDHA GAMA Pgl. RHIO dan KHAIRULLI PUTRA Pgl. RULLI kami ajukan kepersidangan dalam keadaan sehat fisik dan mental dan telah pula berusia dewasa.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Sesuai pula dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti, diperoleh persesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang para Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerinatah dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa bio solar

Unsur ini sifatnya adalah alternatif, kalau salah satu unsur saja terbukti, maka unsur ini sudah dapat di buktikan.

Yang dimaksud dengan Niaga menurut UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yg telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan dari keterangan saksi Yudha Legowo.SH, saksi Nanda Eka Putra, saksi Arya Vega Fernando, pendapat Hori Fajri, Amd, Ahli Rezna Pasa Revuludin, SH,MH, dimana berawal saksi Yudha Legowo.SH. dari Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib yang memberitahukan bahwa adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang dengan menggunakan mobil merk Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH seharusnya mengisi bahan bakar minyak Pertalit, Pertamina bukan Bio Solar atas informasi tersebut saksi Yudha Legowo bersama dengan Tim dari Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung menuju ke lokasi yang di informasikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di SPBU Pertamina Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung Padang saksi Yudha Legowo.SH. bersama Tim melihat langsung kegiatan pengisian bahan Bakar jenis Bio Solar yang diisikan kedalam mobil merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Standar KF 52 Long Warna Hitam BA.1989 BH dengan pengisian tidak wajar, saksi Yudha Legowo.SH. langsung menghentikan kegiatan pengisian tersebut dan langsung menanyakan kepada terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli "kenapa pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut ke mobil merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH terlalu banyak", terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli menjawabnya bahwa terdakwa Khairulli Putra disuruh oleh terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan saksi Yudha Legowo.SH. menyuruh terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli untuk membuka bagasi mobil Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, setelah terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli membuka bagasi mobil Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, saksi Yudha Legowo.SH., melihat ada tangki minyak modifikasi yg ada didalam mobil Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1989 BH, saksi Yudha Legowo.SH. langsung mengamankan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli dan menanyakan kemana bahan bakar minyak jenis Bio Solar dibawa, terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli menjelaskan bahan bakar minyak jenis bio solar akan antarkan ke rumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio yg beralamat di Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 RW 1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, setelah itu saksi Yudha Legowo.SH. bersama TIM langsung berangkat menuju Komplek Nuansa Griya Nomor 12 Rt.3 RW 1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, sesampai di rumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio saksi Yudha Legowo.SH., menemukan barang bukti berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan 35 liter yg berisi bahan bakar minyak jenis bio solar di rumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio, saksi Yudha Legowo.SH., dan apabila dihubungkan dengan pengakuan para terdakwa

Terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio membeli bahan bakar bahan bakar minyak Bio Solar Rp.180.250,- per jerigen kapasitas 35 liter dan dijual oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- per jerigen kapasitas 35 liter, jerigen 10 liter dibeli seharga Rp.51.500,- dijual seharga Rp. 65.000,- yang telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Desember 2021 .

Terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak tersebut tidak ada memiliki Surat Izin Niaga BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, kementerian ESDM

Apabila kita hubungkan pula dengan keterangan Ahli Hori Fajri, Amd dimana Ahli dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Ahli dalam melakukan pengukuran adalah mulanya barang bukti bahan bakar minyak yang berada dalam jerigen pada mobil minibus merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna Hitam BA.1898 BH diturunkan dari mobil ketempat lapangan paker di Polsek Padang Barat Padang, selanjutnya dilakukan penakaran menggunakan bejana ukur standar kapasitas 20 liter, takaran 2 liter dan 1 liter, setelah di lakukan pengukuran menggunakan bejana, Ahli mencatatnya pada kertas yang telah disediakan, dari situlah Ahli mengetahui berapa banyaknya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selanjutnya bahan bakar minyak bio solar itu dimasukan kembali ke dalam jerigen.

Dan Ahli dalam melakukan pengukuran bahan bakar minyak jenis bio solar yg berada pada tangki modifikasi pada mobil Toyota kijang standar KF 52 long warna hitam BA.1898 BA dengan menggunakan metode geometri dengan mengukur dimensi tangki modifikasi menggunakan meteran sehingga dapat diketahui panjang dan lebar tangki, untuk menentukan tinggi bahan bakar minyak didalam tangki dilakukan dengan cara memasukan keterangan yg diolesi dengan pasta minyak kedalam tangki bagian meteran yg menyentuh minyak akan berubah warna menjadi merah, sehingga dapat ditentukan tinggi cairan tersebut.

Sehingga jumlah volume dari pengukuran ahli lakukan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar pada 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota kijang standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH dan 6 (enam) buah jerigen adalah :

1. Pada 6 (enam) buah jerigen sebanyak 204 liter
2. Pada tangki modifikasi sebanyak 186 liter

Sehingga Jumlah seluruhnya 390 L bahan bakar minyak jenis bio solar

Apabila kita hubungkan pula dengan keterangan Ahli Rezna Pasa Revuludin.SH.MH. dari Kementrian ESDM adalah :

- Benar menurut pasal 1 angka 12 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebaaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan , termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
- Benar menurut pasal 12 huruf b PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan bahwa kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

- Benar menurut pasal 1 angka 14 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa
- Benar menurut pasal 12 huruf d PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa
- Dalam pasal 13 ayat 1 PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari menteri.
- Benar perbuatan terdakwa merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan diancam pidana dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP unsurnya yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ini sifatnya alternative, kalau salah satu saja terbukti, maka unsur ini sudah dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rio dan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio menelphon terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli dengan mengatakan kepada terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli apakah Rulli mau melansir bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan upah 1 kali trip Rp.50.000,- dan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli menjawab "mau" sekira pukul 08.15 Wib terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio yang beralamat di Komplek Nuansa Gryia nomor 12 Rt.3 Rw.1 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang untuk menjemput mobil Toyota Kijang Standard KF 52 Long BA. 1898 BH warna hitam yang telah di Modifikasi oleh terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio, dimana pada bagian dalam mobil tempat kursi penumpang tidak ada dan diganti oleh terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dengan tangki modifikasi dengan tinggi ± 50 cm, lebar ± 100 cm, panjang ± 200 cm, sehingga isinya sebanyak 500 liter, sesampai di rumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio, terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio memberikan kunci mobil dan uang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar, terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli langsung menuju SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang, sekira pukul 08.30 Wib terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli telah sampai di SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang, setelah 15 menit menunggu antrian baru dapat mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar, perbuatan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli supaya tidak diketahui oleh orang, terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli mengisi tangki mobil yang telah dimodifikasi itu sebanyak 3 kali, untuk satu kali pengisian terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli hanya melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yg disubsidi oleh pemerintah sebanyak 174 liter dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.150,-, setelah terdakwa Khairulli Putra membayarnya, terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli keluar dari SPBU dan kembali berputar balik dan melakukan antrian lagi untuk melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yg disubsidi oleh pemerintah tersebut sampai sebanyak 3 kali. Setelah itu terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar kerumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio yang berada di Komplek Nuansa Griya No.12 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Padang, setiba dirumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli melakukan pembongkaran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan cara memarkirkan mobil merek Toyota Kijang Standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH didalam grase rumah terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio dan terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli mengambil slang plastic yg sudah standby diatas mobil dan memasukan slang plastic tersebut kedalam saluran kran yg berada pada bagian bawah tangki mobil, setelah slang terpasang terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli membuka kran pada tangki

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memindahkan bahan bakar minyak jenis Bio Solar kedalam jerigen isi 35 liter, setelah bahan bakar minyak jenis Bio Solar sudah dipindahkan (disalin) terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli menyusun jerigen-jerigen tersebut dan terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio menjual bahan bakar minyak jenis Bio Solar itu guna mendapatkan keuntungan untuk terdakwa jual secara encer kepada sopir truck yg terdakwa kenal didekat pemungkiman terdakwa tinggal dengan harga 1 (satu) jerigen isi 35 liter Rp,200.000,- 1 (satu) jerigen isi 10 liter harga Rp.65.000,-

Sekira pukul 11.15 Wib terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli kembali menuju SPBU Pertamina Pitameh yg berada di Jalan Raya Padang-Indarung Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli sampai di SPBU dan langsung melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 174 liter dengan jumlah uang sebesar Rp.900.000,-, kemudian terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli kembali berputar balik dan melakukan antrian untuk melakukan pembelian, sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli sedang melakukan pembelian bahan bakar minyak, terdakwa Khairulli Putra Pgl. Rulli diamankan oleh saksi Yudha Legowo.SH.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yg telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH, 1 (satu) lembar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH nama Yuliasri yg beralamat di Jalan Ganting I Nomor 10 Kecamatan Padang Timur Padang, Dikembalikan kepada terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah jenis bio solar yang berada didalam Tangki modifikasi sebanyak 186 liter, 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar sebanyak 204 liter, Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) buah jerigen kosong kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah slang plastic panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah corong minyak warna biru, Tangki yang dimodifikasi, Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa masih muda dan masih banyak waktunya untuk memperbaiki kesalahannya dimasa datang.
- Para terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yg telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Rhio Yudha Gama Pgl Rhio dan terdakwa II.Khairulli Putra Pgl Rulli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah ” sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Rhio Yudha Gama Pgl Rhio dan terdakwa II.Khairulli Putra Pgl Rulli** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan denda Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Standar KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota kijang standard KF 52 Long warna hitam BA.1898 BH nama Yuliasri yg beralamat di Jalan Ganting I Nomor 10 Kecamatan Padang Timur Padang,

Dikembalikan kepada terdakwa Rhio Yudha Gama Pgl. Rhio

- Bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah jenis bio solar yang berada didalam Tangki modifikasi sebanyak 186 liter.
- 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yg disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar sebanyak 204 liter.
- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah jerigen kosong kapasitas 35 liter,
- 1 (satu) buah slang plastic panjang 1 (satu) meter,
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru,
- Tangki yang dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. dan Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimson Situmorang, SH.MH, Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Deswiarni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H

Said Hamrizal Zulfi, S.

Panitera Pengganti,

Rimson Situmorang, SH., MH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29